PENGARUH PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau)

Rizki Amalia Topowijono Dwiatmanto Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Email: rizkiamaliaub@ymail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of imposition of administrative sanctions and taxpayer awareness of the Taxpayer Compliance Level of Motor Vehicles (Study in Samsat Office Bengkalis Riau). This type of research used in this research is quantitative descriptive quantitative approach. Secondary data used in this study using data collection techniques of documentation, analysis in this study used multiple linear regression analysis. Results of thes study stated that simultaneous variabel administrative sanctions and consciousness Taxpayer significantly affect Taxpayer Compliance. Their influence of a positive relationship which means that if the sub variable administrative sanctions and awareness taxpayer simultaneously ride will be followed by a rise Taxpayer Compliance.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Imposition of Administrative Sanctions, Consciousness Taxpayer and Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan variabel Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara nyata terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Adanya Pengaruh hubungan yang positif yang berarti apabila sub variabel Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan naik maka akan diikuti oleh kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Pengenaan Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Kegiatan pembayaran pajak merupakan aksi perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam hal perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan suatu negara dan untuk kegiatan pembangunan nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional yaitu misi dengan memaksimalkan sumber dana berupa pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan atau pendanaan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, dan meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat, serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Wiryawan, 2007: 5).

Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Kegiatan pembayaran pajak merupakan tanggung jawab wajib pajak adalah sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat itu sendiri untuk melaksanakan kewajiban warga negara tersebut. Hal tersebut sudah sesuai dengan system self assessment dianut oleh sistem perpajakan Indonesia, pemerintah dalam hal ini direktorat jendral pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan dan pengawasan pajak. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu dari pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah propinsi.

Pajak menurut para peneliti adalah iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa ada balas jasa yang ditunjuk secara langsung.

Peran pajak adalah sebagai sumber penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan namun masih belum optimal jika dilihat banyaknya wajib pajak di Indonesia yang belum menjadi wajib pajak yang patuh, arti patuh dalam hal ini adalah ketepatan dalam pembayaran suatu pajak. Padahal kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menurut pengabdian dan kedisiplin yang tinggi. Oleh karena itu masyarakat Indonesia harus sadar, dengan semakin menikmati hasil pembangunan maka tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar.

Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan (Sugiyono, 2006 : 10).

Penegakan hukum dalam perpajakan bermotor diwujudkan melalui kendaraan pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPB). Pajak kendaraan bermotor ini adalah salah satu pajak daerah yang terangkai dalam Undang-Undang mengenai perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Undang-Undang No. 33 tahun 2004, yang dinyatakan sebagai bagian dari pajak daerah dan dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1957, pajak diserahkan pada daerah untuk dipungut dan diurus, dan selanjutnya sebagai sumber keuangan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau sering dikenal dengan istilah SAMSAT merupakan salah satu sarana dari pengawasan pajak kendaraan bermotor yang telah memberikan konstribusi dalam penerimaan pajak negara, secara umum SAMSAT diberikan tugas untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor (Survadi, 2006: 3).

SAMSAT Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Bengkalis Riau melakukan pembayaran untuk pajak kendaraan bermotornya. Menurut hasil data yang diperoleh dari hasil *survey* di Samsat Kabupaten Bengkalis Riau pada tanggal 12 Januari 2015 membuktikan bahwa jumlah penerimaan pajak yang tepat waktu pada tahun 2014 berada pada persentase 53% dari jumlah keseluruhan penerimaan pajak, dan jumlah keseluruhan tunggakan pajak kendaraan bermotor telah mencapai persentase sebanyak 57% dari jumlah keseluruhan penerimaan pajak.

Hal ini menunjukkan kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, dapat dilihat dari jumlah tunggakan dan denda PKB di Kantor Samsat Bengkalis Riau. Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak, yang tercermin dari jumlah tunggakan dan denda yang cukup besar pada Kantor Samsat Bengkalis Riau.

Sanksi pajak memiliki peran yang penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan lagi peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat Bengkalis Riau. Banyak wajib pajak yang membayar 5 tahun sekaligus atau tidak sama sekali. Karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan yang menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya untuk membayar pajak.

Jumlah kendaraan yang terlambat membayar pajak pada Samsat Bengkalis Riau meningkat dari bulan Agustus hingga bulan Oktober, jumlah tersebut bertambah banyak pada bulan November terutama pada pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua, jumlah tersebut meningkat kembali pada bulan Desember. Dari hal ini menunjukan bertambahnya jumlah pemakaian kendaraan bermotor, namun memiliki tingkat kesadaran wajib pajak yang kurang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan pengenaan sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kabupaten Bengkalis Riau.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengenaan Sanksi Administrasi

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman yang negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Suhartono, 2010: 56). Suhartono (2010: 305-312) menyatakan bahwa terdapat indikator dari sanksi administrasi:

a. Keterlambatan Pembayaran Pajak

Adanya keterlambatan pembayaran pajak menjadi salah satu penyebab faktor munculnya sanksi administrasi. Ketika pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga

b. Bunga 2% per bulan

Sanksi ini pada dasarnya menjadi beban wajib pajak atas kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya.Ketika pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dengan ketentuan sebesar 2% per bulan.

c. Pengenaan Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yang berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak.

d. Pengenaan Sanksi Denda

Pengenaan sanksi administrasi yang berupa denda kepada wajib pajak penghasilan maupun pengusaha kena pajak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan.

e. Pajak sebagai iuran rakyat

Pajak dianggap sebagai iuran yang berasal dari rakyat dan akan digunakan untuk rakyat itu sendiri, dalam hal pembangunan serta kesejahteraan rakyat.

f. Perhitungan Sanksi Denda

Sanksi denda dapat dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo masa berlaku yang ada di dalam STNK kendaraan bermotor dan belum melakukan perpanjangan atau belum membayar pajak tepat pada waktunya maka akan dikenai denda pajak kendaraan bermotor sebesar 2% per bulannya

g. Tujuan Sanksi Administrasi

Adapun tujuan dari sanksi adminitrasi adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak guna pentingnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal

pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal tentang pajak. Penilaian positif dari masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan dan menyadarkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Boediono, 2011 : 65). Adanya indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak menurut Suhartono (2010 : 86):

a. Kegunaan Pajak

Guna pajak adalah untuk membiayai pengeluaran umum negara, namun terkadang kegunaan pajak adalah untuk membayar hutang negara. Maka dari itu, kemauan masyarakat untuk membayar pajak akan membantu negara ini terbebas dari hutang

b. Ketepatan Pembayaran Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat sebagai ketepatan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip Self Assessment. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan dan kewajibannya dalam bidang hak perpajakan, seperti yang tertuang dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

c. Pengisian Formulir Pajak

Formulir pajak harus diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apa adanya jujur serta teliti, ha tersebut harus diperhatikan agar saat perhitungan pajak tidak terjadi kesalahan.

d. Sanksi Pembayaran Pajak

Sanksi pajak akan diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Di Indonesia sanksi pajak adalah berupa denda. Sanksi denda ini ditemukan di dalam Undang-Undang Perpajakan, terkait besarnya denda saat ini ditentukan sebesar 2% perbulannya.

e. Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri dari fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan.

f. Prosedur Pembayaran Pajak

Dalam proses dan prosedur pembayaran pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, hal tersebut dimungkinkan agar wajib pajak tidak melakukan penyimpangan prosedur pembayaran pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

E. Eliyani (2006 : 38) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidak patuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak (2006 : 43) seperti dikutip oleh Suhartono (2010 : 54), yang menyatakan adanya indikator kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Kedisiplinan membayar pajak

Tingkat kedisiplinan wajib pajak sangat erat halnya dengan kepatuhan wajib pajak, semakin banyak wajib pajak yang disiplin dalam membayar pajak maka semakin mengingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pajak.

2. Tingkat Pengetahuan terhadap Pajak

Pengetahuan terhadap pajak meliputi bagian dari fungsi dan tujuan dari pajak itu sendiri, wajib pajak harus memiliki pengetahuan dasar mengenai pajak.

3. Sosialisasi tentang Pajak

Sosialisasi tentang pajak akan membuat wajib pajak memiliki pemahaman secara langsung serta memiliki kesadaran langsung terhadap pentingnya pajak itu sendiri.

- 4. Sosialisasi tentang Sanksi Administrasi Pajak Sosialisasi ini memiliki tujuan agar wajib pajak tidak menganggap enteng tentang sanksi administrasi pajak dan akan membuat wajib pajak sadar serta patuh terhadap pembayaran pajak
- 5. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan

Wajib pajak yang paham dan memiliki kesadaran terhadap pajak harus mengetahui secara jelas apa saja peraturan yang mengatur pajak terutama UU Perpajakan.

6. Patuh terhadap Pajak

Wajib pajak harus memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak tepat dengan waktunya, karena jika wajib pajak tidak membayar tepat dengan waktunya maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hipotesis

H_{a1} = Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel pengenaan sanksi administrasi (X1) dan variabel kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) di Samsat Kabupaten Bengkalis Riau.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif. Bentuk pengamatan yang digunakan untuk memperoleh data yaitu kuisio ner.

Penelitian dilakukan di Samsat Bengkalis Riau. Populasi pada penelitian sebanyak 53 orang yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Teknik Sampling secara *kluster random sampling*. Sampel sebanyak 35 orang responden. Hasil uji validitas menunjukkan hasil semua item penelitian yang diukur valid. hasil uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa semua item yang diukur reliabel dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai yang pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat, Riduwan (2008 : 152).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Responden

Responden penelitian sebanyak 35 orang. Berdasarkan 35 responden, responden laki-laki sebanyak 63% (22 orang), sedangkan responden perempuan sebanyak 37% (13 orang). Responden dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 68.6% (24 orang), responden dengan tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 25.7% (9 orang), responden dengan tingkat pendidikan D1 sebanyak 5.7% (2 orang). Responden dengan usia 31 − 40 tahun sebanyak 37.2% (13 orang). Selanjutnya disusul responden dengan usia 21 - 30 tahun sebanyak 25.8% (9 orang) responden dengan usia 41 − 50 tahun sebanyak 22.8% (8 orang), sedangkan responden dengan usia ≥ 51 tahun sebanyak 14.2% (5 orang).

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel1 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

| Variabel | В | t | Sig |
|----------------------------------|-------|---------------|-------|
| Konstanta (a) | 3.913 | 0.562 | 0.578 |
| Pengenaan Sanksi Administrasi | 0.197 | 2.036 | 0.050 |
| Kesadaran Wajib Pajak | 0.672 | 5.557 | 0.000 |
| | | | 0.000 |
| | | e = 2.030 | |
| | | $R^2 = 0.770$ | |

Sumber: Data diolah, 2015

Uji t dapat dilakukan untuk mengetahui signifikan dari pengaruh variabel -variabel bebas yaitu pengenaan sanksi administrasi (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Pengujian uji t yang dilakukan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha=0.05$, dengan jumlah sampel (n)=35 orang dan jumlah variabel bebas (k)=2, sehingga *degree of freedom* (df) yang dihasilkan adalah df=n-k-1=35-2-1=32. Hasil t_{tabel} yang diperoleh adalah \pm 1.960. Ketentuan yang digunakan adalah:

- Jika (-) t_{tabel} ≤ t_{hitung} atau t_{hitung} ≤ t_{tabel}, maka Ho ditolak atau tidak berpengaruh secara nyata.
- Jika thitung < (-) ttabel atau thitung > ttabel, maka Ha diterima atau berpengaruh secara nyata.
 Dengan menggunakan pengolahan data pada tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:
- a) Variabel Pengenaan Sanksi Administrasi (X₁)
 dan Kesadaran Wajib Pajak (X₂)

Nilai t_{hitung} pengenaan sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak > t_{tabel} 1.960 atau tingkat signifikan t pengenaan sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak < tingkat signifikan α = 0.05, yang berarti Ho yang berbunyi tidak terdapat pengaruh yang nyata secara simultan antara variabel pengenaan sanksi administrasi (X1) dan variabel kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) di Samsat Kabupaten Bengkalis Riau ditolak dan Ha yang berbunyi terdapat pengaruh yang nyata secara simultan antara variabel pengenaan sanksi administrasi (X1) dan variabel kesadaran wajib pajak (X2)

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) di Samsat Kabupaten Bengkalis Riau diterima. Maka dapat disimpulkan pengaruh variabel pengenaan sanksi administrasi (X₁) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah berpengaruh secara nyata.

Dari persamaan regresi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Konstanta (a) = 3.913 artinya kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar 3.913 jika variabel pengenaan sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak tidak ikut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Bengkalis Riau. Atau dengan kata lain jika semua variabel independen bernilai nol, maka kepatuhan wajib pajak akan bernilai 3.913.
- b) Koefisien regresi X₁ = 0.197 artinya setiap peningkatan (penambahan) 1% variabel pengenaan sanksi administrasi (X₁) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.197. Dengan asumsi variabel kesadaran wajib pajak (X₂) konstan. Jika variabel pengenaan sanksi administrasi ada kecenderungan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika variabel pengenaan sanksi administrasi kecenderungan menurun, maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun.
- c) Koefisien regresi X₂ = 0.672 artinya setiap peningkatan (penambahan) 1% variabel kesadaran wajib pajak (X₂) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.672. Dengan asumsi variabel pengenaan sanksi (X₁) konstan. Jika variabel kesadaran wajib pajak kecenderungan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika variabel kesadaran wajib pajak kecenderungan menurun, maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun.
- d) Error term (e) = 2.030 artinya setiap peningkatan (penambahan) akan kepatuhan wajib pajak (Y) selain dipengaruhi oleh kecenderungan meningkat atau menurunnya variabel pengenaan sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak ternyata dipengaruhi oleh yang variabel lain ikut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 2.030 variabel lain yang dimaksudkan adalah variabel lain yang belum dibahas dalam penelitian ini. Dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat bagaimana pengaruh variabel pengenaan sanksi administrasi (X1) dan kesadaran wajib pajak

(X₂) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Pengaruh positif menunjukkan bahwa variabel pengenaan sanksi administrasi (X₁) dan kesadaran wajib pajak (X₂) akan searah dengan perubahan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan *error term* termasuk dalam variabel lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y), namun belum ikut dibahas atau disinggung kepastiannya dalam penelitian sebagai pengaruh kepatuhan wajib pajak (Y).

1) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diuraikan bahwa koefisien determinasi (R²) sebesar 0.770 atau 77%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumbangan efektif variabel pengenaan sanksi administrasi (X₁) dan kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 77%. Sedangkan sumbangan dari variabel lain yang tidak diteliti atau yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini sebesar 23%. Ada kemungkinan ini terjadi karena variabel independent yang terdiri dari pengenaan sanksi administrasi (X₁) dan kesadaran wajib pajak (X_2) belum mampu menggambarkan pengaruhnya terhadap variabel dependent yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga mungkin ada penambahan variabel-variabel independent di luar 2 variabel yang diteliti bisa lebih mampu menggambarkan pengaruh terhadap variabel dependent.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini secara garis besar menunjukkan bahwa variabel pengenaan sanksi administrasi (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh secara secara nyata terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dengan kata lain kepatuhan wajib pajak (Y) tergantung pada kedua vaitu variabel pengenaan administrasi (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2). Hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Evi Susilawati pada tahun 2013 dengan judul adalah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dalam penelitian ini dengan tuiuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak dalam kegiatan membayar pajak kendaraan bermotor karena kesadaran dalam diri wajib pajak khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor merupakan partisipasi dari masyarakat untuk menunjang pembangunan daerah yang harus ditingkatkan, dengan hasil penelitian kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

5. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara nyata terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Saran

- 1. Samsat Kabupaten Bengkalis Riau harus berusaha meningkatkan upaya kepatuhan wajib pajak dengan cara meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melalui pembinaan atau penyuluhan tentang manfaat pajak, pentingnya membayar pajak tepat waktu, tata cara pembayaran atau penyetoran pajak, sosisalisasi peraturan-peraturan pajak kendaraan bermotor yang baru.
- 2. Bagi peneliti mendatang yang ingin mengembangkan dan melanjutkan penelitian ini sebaiknya menambah variabel lain karena masih banyak faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak seperti tingginya suku bunga sanksi pajak, prosedur pembayaran pajak, dll.

DAFTAR PUSTAKA

Boediono, B. 2011. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipt

Eliyani, E. 2006. Susunan dalam Suatu Naskah UUD Pajak. Salemba Empat

Novak, Norma D. (2006), Tax Administration in Theory and Practice, Preager Publisher, London

Riduwan. 2008. *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta. BandungSugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administratif*, Alfabeta, Bandung.

Suhartono, Irawan. 2010. Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung:PT Remaja Rosdakarya Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survey di Wilayah Jawa Timur. Jurnal Keuangan Publik. Vol 4, PP 105-121.

Waluyo dan Illyas. B. Wirawan. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.